



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1031/Menkes/SK/VII/2005**

**TENTANG
PEDOMAN NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian kesehatan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penelitian di lingkungan kesehatan maupun di luar lingkungan kesehatan harus memperhatikan aspek kendali mutu dalam penelitian;
- b. bahwa Komisi Nasional Penelitian Kesehatan telah menyusun Pedoman Nasional Penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1334/Menkes/SK/X/2002 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 187/Menkes/SK/III/2003 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN.**
- Kedua : Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan dalam penatalaksanaan etik penelitian kesehatan.
- Keempat : Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang ada pada setiap lembaga penelitian kesehatan agar menyesuaikan dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- Kelima : Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan lembaga penelitian kesehatan terkait di daerah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2005

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)